

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banjarmasin pada awalnya merupakan sebuah kampung yang disebut ‘Banjarmasih’ di tepi Sungai Kuin dan dipimpin oleh Patih Masih.¹ Kota Banjarmasin memiliki perkembangan dan sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Lahirnya Kota Banjarmasin tidak lepas dari berdirinya Kesultanan Banjar yang sangat erat dengan agama Islam karena menjadi identitas tersendiri. Selain itu, Kota Banjarmasin yang meliputi daerah Sungai Barito Hilir memegang kekuasaan politik terhadap kelompok-kelompok sosial yang ada dan membentuk suatu sistem sosial kultural baru yang disebut sebagai Banjar. Ciri-ciri masyarakat Banjar, yaitu memiliki rumah *bubungan* (atap) tinggi di kompleks Kesultanan Banjar pada abad XVI—XVII.² Sebagaimana diketahui, setelah adanya islamisasi yang terjadi pada saat itu yang menandai berdirinya Kesultanan Banjar dengan sebelumnya dikuasai oleh agama Hindu dan Buddha, maka masyarakat Banjar juga ikut berpindah agama setelah raja mereka memeluk agama Islam.³

Oleh karena itu, masyarakat Banjar, khususnya Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota agamis, bahkan sejak dahulu karena Kesultanan Banjar ada sebelum

¹ Fitri Wulandari, Evan Elianto Supar, dan Humairoh Razak, “Heritage as Tourism Potencies on the Riverbanks of Banjarmasin City” (18th International Conference on Sustainable Environment and Architecture (SENVAR 2018), Atlantis Press, 2019), hlm. 197.

² Meidwinna Vania Michiani dan Junichiro Asano, “Influence of Inhabitant Background on the Physical Changes of Banjarese Houses: A Case Study in Kuin Utara Settlement, Banjarmasin, Indonesia,” *Frontiers of Architectural Research* 5, no. 4 (Desember 2016), hlm. 412–424

³ Ramli Nawawi, Tammy Ruslan, dan Yustan Aziddin, *Sejarah Kota Banjarmasin* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), hlm. 9–10.

kolonial Eropa datang ke Nusantara. Maka tidak heran jika masyarakat Banjar merupakan salah satu masyarakat atau suku yang banyak menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka, terutama hal-hal yang bersifat sosial budaya.⁴ Bukti lain dari kentalnya ajaran Islam di kota Banjarmasin adalah dengan banyaknya mesjid dan musala yang ada. Menurut data terakhir yang ada, yang dihimpun oleh Kementerian Agama Kalimantan Selatan, per tahun 2018 ada 207 mesjid di kota Banjarmasin.⁵

Meskipun demikian, hal yang berkenaan dengan yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti peredaran minuman beralkohol juga ada di Kota Banjarmasin. Melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, maka adanya pengharapan dari Pemko Banjarmasin supaya transaksi jual-beli minuman beralkohol tidak bebas dan sembarangan. Ada 3 pokok aturan yang termuat dalam Perda tersebut, yaitu penggolongan kadar maksimal alkohol, jenis tempat yang boleh menjual, dan waktu penjualan. Seperti yang termuat dalam Pasal 3 terdapat penggolongan kadar maksimal alkohol yang boleh dijual. Selain itu, dalam Pasal 6 disebutkan jenis tempat yang boleh menjual minuman beralkohol dengan tetap mengacu Pasal 3. Terakhir, dalam Pasal 7 disebutkan waktu penjualan yang terbatas pada jam malam.⁶

⁴ Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberaganaab Masyarakat Banjar: Dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (2019), hlm. 257.

⁵ "bf71574176426.pdf," diakses 14 Februari 2022, <https://kalsel.kemenag.go.id/files/file/HumasKUB/bf71574176426.pdf>.

⁶ Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

Akan tetapi, pada tahun 2019, ada sedikit perubahan mengenai jenis tempat yang boleh menjual minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Menurut anggota DPRD Kota Banjarmasin, H. Yamin, menyebutkan bahwa jenis tempat yang boleh menjual minuman beralkohol hanya di hotel bintang 4 dan 5 serta restoran besar. Padahal, dalam Pasal 6 disebutkan bar, pub, diskotik, karaoke dewasa, dan tempat makan yang bertanda khusus boleh menjual minuman beralkohol. Langkah yang dilakukan DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin bertujuan untuk meminimalisir masyarakat agar tidak mudah mendapatkan minuman beralkohol. Alasan lain adalah dengan adanya laporan bahwa 12 tempat yang diizinkan menjual minuman beralkohol tidak membayar pajak sehingga dianggap tidak berkontribusi. Alasan utama lainnya menurut H. Yamin adalah peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin sangat tinggi, sehingga harus diminimalisir. Apalagi hal tersebut dapat bertolak belakang dengan terkenalnya kota Banjarmasin atau suku Banjar yang agamis.⁷

Dengan adanya Perda tersebut sepertinya tidak mampu mengindarkan Kota Banjarmasin dari banyaknya penjualan minuman beralkohol ilegal. Menurut anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Gusti Yuli Rahman, kemungkinan ada banyak tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kota Banjarmasin dikenal agamis harus tercemari dengan munculnya tempat ilegal tersebut.⁸

⁷ antaranews.com, "Izin tempat jual minuman beralkohol di Banjarmasin makin dipersempit," Antara News, 18 Juni 2019, <https://www.antaranews.com/berita/918083/izin-tempat-jual-minuman-beralkohol-di-banjarmasin-makin-dipersempit>.

⁸ "Banyak Tempat Jual Miras Ilegal di Banjarmasin?," *Klikkalsei.com* (blog), 29 Februari 2020, <https://klikkalsei.com/banyak-tempat-jual-miras-ilegal-di-banjarmasin/>.

Jika dikembalikan kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang agamis, maka banyak yang sepakat jika peredaran minuman beralkohol harus ditiadakan. Sebab banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa alkohol lebih baik dihindari karena jika terbiasa meminum alkohol dapat mengakibatkan kecanduan. Para ulama kontemporer beralih pada kaidah *sadd adz-dzara'i* (tindakan pencegahan).⁹ Oleh sebab itu, Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dapat ditinjau kembali dengan beberapa aspek pertimbangan.

Selain itu, dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Hadis, maka sudah ada dijelaskan dalam Surah an-Nahl ayat 67, Surah al-Baqarah ayat 219, Surah an-Nisa ayat 43, dan Surah al-Maidah ayat 90 bahwa adanya aturan larangan terhadap meminum minuman keras atau khamar. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, ‘Kelebihan (dari apa yang diperlukan).’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah saw. diutus selain diberikan Al-Qur'an, beliau juga menjadi penjelas dari Al-Qur'an. Maka dari itu,

⁹ Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr dalam Perspektif Islam,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (17 Juli 2020), hlm. 29.

ada hadis yang menerangkan tentang larangan minuman keras dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim¹⁰, yaitu,

كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنأدى فقال أبو طلحة
مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت أخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا
فقال لي اذهب فأهرقها قال فجرت في سكك المدي

“Dari Anas bin Malik ia berkata, ‘Aku adalah penuang khamar bagi orang-orang di rumah Abu Thalhah, lalu turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Maka Rasulullah menyuruh seseorang untuk menyerukan kepada manusia (akan pengharaman khamar), lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, ‘Lihatlah suara apakah itu?’ maka aku pun keluar lalu kukatakan kepadanya ini adalah suara seorang penyeru yang menyerukan bahwasanya khamar telah diharamkan. Lalu ia berkata kepadaku, ‘Pergilah engkau dan tumpahkanlah khamar’, maka aku pun keluar lalu ditumpahkanlah khamar di jalan-jalan kota Madinah.”¹¹

Apa yang telah dipaparkan sebelumnya memang menyebutkan bahwa adanya pelarangan minuman keras tanpa merincikan lebih dalam kenapa adanya pelarangan tersebut. Maka dari itu, selain melihat dari sisi *ushul fiqh*, Al-Qur’an, maupun hadis, maka harus dilihat lagi dari tujuan hukum Islam atau *maqashid syari’ah*. Alasannya adalah syariat Islam merupakan peraturan hidup yang Allah Swt. tetapkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk kemaslahatan seluruh manusia.¹²

Kemudian, kemaslahatan yang dimaksud yaitu dijelaskan dalam *dharuriyat al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok yang harus diperjuangkan dan

¹⁰ Predi Widiyansyah, “Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hlm. 33.

¹¹ Andi Unnes 29 April 2009, “Bahaya Minuman Memabukkan (Khomr) (2),” Muslim.or.id, 21 April 2021, <https://muslim.or.id/596-bahaya-minuman-memabukkan-khomr-2.html>.

¹² Auffah Yumni, “Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid al-Syari’ah,” *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (14 November 2016): hlm. 47.

dipertahankan. Tiga dari lima kebutuhan tersebut, ada *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifzh al-aql* (menjaga akal) yang sangat erat kaitannya dengan minuman keras atau minuman beralkohol karena Islam sendiri melalui tujuan hukum Islam sudah memerintahkan agar manusia menjaga jiwa dan akalnya, sedangkan jika meminum minuman keras, maka memungkinkan jiwa dan akalnya akan rusak, bahkan hilang.¹³

Maka dari itu, melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti merasa perlu membahas lebih lanjut tentang Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebab adanya anomali antara karakteristik masyarakat Kota Banjarmasin yang cenderung agamis, tetapi memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol yang terkesan membolehkan perkara yang dilarang dalam agama untuk tetap diperjualbelikan, yang nantinya akan dihubungkan dengan *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisis utamanya. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat judul skripsi **Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Tinjauan *Maqashid Syari'ah***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 56.

1. Apa latar belakang terbentuknya Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* dalam memandang Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Untuk menganalisis bagaimana *maqashid syari'ah* dalam memandang Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berasal dari kata 'awas' yang memiliki arti penilikan dan penjagaan.¹⁴ Adapun yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini ialah penjagaan terhadap penjualan minuman beralkohol sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Pengendalian berasal dari kata 'kendali' yang memiliki arti hal mengendalikan; pengekangan; pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.¹⁵ Adapun yang dimaksud pengendalian dalam penelitian ini ialah pengekangan terhadap penjualan minuman beralkohol sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Penjualan berasal dari kata 'jual' yang memiliki arti proses, cara, atau perbuatan menjual.¹⁶ Adapun yang dimaksud penjualan dalam penelitian ini

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 108.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa, hlm. 686.

¹⁶ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 14 Februari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan>.

ialah perbuatan menjual minuman beralkohol sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Minuman beralkohol atau minuman keras merupakan minuman yang dapat membuat mabuk, seperti bir, anggur, arak, dan tuak.¹⁷ Adapun yang dimaksud minuman beralkohol dalam penelitian ini ialah minuman beralkohol yang sudah ditetapkan kategorinya sesuai dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Tinjauan *Maqashid Syari’ah*” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Artikel yang ditulis oleh Hasrawati, Galuh Nashrullah KMR, dan Rahmatul Huda dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dengan judul “Efektivitas Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin” pada 2020.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 959.

Artikel ini membahas tentang dampak peredaran minuman keras di Banjarmasin dan efektivitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 dalam pengendalian minuman beralkohol di Kota Banjarmasin.¹⁸

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmat Kifli dan Nur Hidayah dari Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Sorong dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Sorong” dalam Jurnal *Gradual* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017. Artikel jurnal ini membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah dalam mengatur peredaran minuman keras di Kota Sorong dan dampak penjualan beralkohol yang bebas beredar dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di Kota Sorong.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Risnawati Darwis dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Efektifitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras” pada 2017. Skripsi ini membahas tentang latar belakang peredaran minuman keras, aturan hukum terhadap peredaran minuman keras, dan upaya Polsek sebagai lembaga penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.²⁰

¹⁸ Hasrawati Hasrawati, “Efektivitas Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin,” (diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020), hlm. 7.

¹⁹ Ahmat Kifli dan Nur Hidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras Di Kota Sorong,” *Gradual* 6, no. 2 (15 Juli 2017), hlm. 118.

²⁰ Risnawati Darwis, “Efektifitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 5.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sulistiawati Anggi Mawarni dari Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol” pada 2020. Skripsi ini membahas tentang landasan pembentukan kategori golongan miras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan kategori golongan minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol melalui konsep kehidupan sekarang.²¹
5. Skripsi yang ditulis oleh Rezky Arfyani A. dari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)” pada 2021. Skripsi ini membahas tentang analisis Masalah Mursalah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

²¹ Sulistiawati Anggi Mawarni, “Analisis Hukum Islam terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol” (UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 10.

3 Tahun 2002 di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.²²

Secara garis besar, penelitian yang peneliti angkat memiliki kesamaan dengan lima penelitian terdahulu di atas, yaitu sama-sama mengangkat tentang aturan pembatasan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol. Akan tetapi, ada terdapat perbedaan, yaitu:

1. Artikel yang ditulis oleh Hasrawati, Galuh Nashrullah KMR, dan Rahmatul Huda memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin. Namun, tim peneliti terdahulu menjadikan masyarakat Kota Banjarmasin sebagai subjek penelitian, sedangkan peneliti menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai subjek penelitian untuk dianalisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan pada subjek penelitian yang artinya juga memiliki metode penelitian yang berbeda.
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmat Kifli dan Nur Hidayah memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peredaran minuman keras. Namun, tim peneliti terdahulu mengambil Peraturan Daerah di Kota Sorong, sedangkan peneliti mengambil Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin sebagai sumber hukum.

²² Rezky Arfayani A, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba." (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm. 9.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan lokasi penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Risnawati Darwis memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas Perda yang berkaitan dengan peredaran minuman keras. Namun, tim peneliti terdahulu mengambil Peraturan Daerah di Kabupaten Gowa, sedangkan peneliti mengambil Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin sebagai sumber hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan lokasi penelitian.
4. Skripsi yang ditulis oleh Sulistiawati Anggi Mawarni memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras. Namun, peneliti terdahulu mengambil Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sedangkan peneliti mengambil Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin sebagai sumber primer. Selain itu, peneliti terdahulu menjadikan hukum Islam secara umum sebagai analisisnya, sedangkan peneliti menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai analisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan jenis peraturan dan analisis.
5. Skripsi yang ditulis oleh Rezky Arfyani A. memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama membahas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan minuman keras. Namun, peneliti terdahulu mengambil Peraturan

Daerah di Kabupaten Bulukumba, sedangkan peneliti mengambil Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin sebagai sumber primer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan lokasi penelitian. Selain itu, peneliti terdahulu menjadikan *ushul fiqh* bagian *masalah mursalah* sebagai analisisnya, sedangkan peneliti menjadikan *maqashid syari'ah* komponen *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, dan *hifzh al-aql* sebagai analisis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kami memiliki perbedaan jenis peraturan dan analisis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan isi hukum yang akan diteliti pada skripsi ini, yaitu Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017, Perpres Nomor 74 Tahun 2013,

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

Permendag Nomor 20 Tahun 2014 beserta perubahannya menjadi Permendag Nomor 25 Tahun 2019 dan pendekatan konseptual atau doktrinal berupa teori yang digunakan ialah *maqashid syari'ah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum terdiri menjadi tiga, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permendag Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Permendag Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, *maqashid syari'ah*, dan fikih. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku maupun jurnal sebagai bahan penunjang sumber primer. Sumber sekunder terdiri dari kamus maupun pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama, bahan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik awal untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari sejumlah peraturan untuk dijadikan bahan pustaka yang berhubungan dengan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kedua, bahan dikumpulkan dengan teknik studi naskah yang nantinya digunakan untuk menelaah, mempelajari, dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul serta mengutip bagian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan ini dilakukan dengan menjelaskan bahan yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan penelitian. Analisis bahan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau menjelaskan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

Bab III Teori *Maqashid Syari'ah*, Peraturan Daerah, dan Alkohol

Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu *maqashid syari'ah*, peraturan daerah, dan alkohol.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.